

**ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU**

**Alfian Anwari; Agus Bandiyono, S.E., M.Si, M.Ak**

*2301190054.alfiananwari@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN  
Agus.bandiyono@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

**Abstract**

*The Covid-19 pandemic poses a risk to public health and also has a real impact on the slowdown in economic growth in Indonesia. Taxes are a source of revenue to finance all state expenditures, including spending to cope with the spread of Covid-19. One of the tax policies issued by the government to cope with the impact of Covid-19 is the extension of the period for refunding tax overpayments. Refund of tax overpayment occurs if the amount of tax credit or the amount of tax paid is greater than the amount of tax payable or a tax payment that should not have been payable, provided that the Taxpayer has no other tax payables. This research was conducted at the Baubau primary tax service office, where this study aims to examine the mechanism of tax refunds during the Covid-19 pandemic. The research method used is qualitative research. The results of the study indicate that the mechanism for tax refunds at the Baubau Pratama Tax Service Office is carried out in accordance with the applicable regulations.*

**Keywords :** *Restitution; Tax Policy; Taxpayers.*

**Abstrak**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak risiko bagi kesehatan masyarakat dan secara nyata berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk pengeluaran untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan pajak yang diterbitkan pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 ialah perpanjangan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak yang lain. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme restitusi pajak di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

**Kata Kunci :** **Kebijakan Pajak; Restitusi; Wajib Pajak.**

**PENDAHULUAN**

Awal tahun 2020, dunia dilanda bencana yaitu hadirnya wabah Covid-19. Wabah Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap seluruh negara di dunia (Darussalam, 2020). Penyebaran wabah Covid-19 memberikan dampak risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut berbagai korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, pandemi Covid-19 juga secara nyata memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan Indonesia mengalami perlambatan di bidang perekonomian hampir mencapai 3% pada kuartal pertama tahun 2020 yaitu sebesar 2,97%. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan bahwa dibandingkan kuartal empat tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41%. Perlambatan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga semua negara di dunia (Fitriani, 2020).

Tekanan ekonomi seperti ini berdampak pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dari aspek perpajakan nasional, belanja negara, dan pembiayaan. Respon kebijakan fiskal diperlukan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, termasuk meningkatkan belanja negara untuk mengurangi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas bisnis (Kementerian Keuangan, 2020).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi dampak yang terjadi, salah satunya perumusan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas sektor keuangan (Padyanoor, 2020). Pilihan kebijakan perpajakan merupakan salah satu pilihan instrument yang dipilih oleh pemerintah Indonesia, dengan memberikan berbagai stimulus fiskal (Kementerian Keuangan, 2020) dengan menyusun berbagai paket kebijakan untuk kemudahan ekonomi bagi masyarakat selain perubahan anggaran yang difokuskan untuk penanganan kesehatan (Darussalam, 2020). Mengutip pernyataan dari (Direktorat Jenderal Pajak, 2020) “pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan merupakan bentuk partisipasi kita dalam membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus corona dan membantu sesama kita khususnya mereka yang paling terdampak wabah Covid-19”. Dalam kondisi saat ini, fungsi regulatory pajak diharapkan dapat digunakan dengan optimal untuk pemerataan. Fungsi regulatory yang dimaksud ditekankan pada aspek stabilitas dan redistribusi (Darussalam, 2020).

Salah satu kebijakan perpajakan yang diterbitkan pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam SE-22/PJ/2020 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bersifat administrasi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi Covid-19 (DDTC Fiskal Research, 2020).

Dalam SE-22/PJ/2020 juga mengatur terkait pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya utang pajak lain (Jusmani & Kurniawan, 2016). Pelaksanaan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak melibatkan Wajib Pajak dan petugas pajak secara langsung sehingga menimbulkan banyaknya kewajiban bagi petugas pajak ataupun Wajib Pajak itu sendiri (Sabijono et al., 2014).

Dengan banyaknya prosedur yang harus dilakukan dalam pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak maka semakin berat pula beban administrasi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dan petugas pajak. Dalam hal kelalaian petugas pajak melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tidak tepat waktu maka berpotensi terjadinya kerugian negara karena harus membayar imbalan bunga dan mengembalikan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak itu sendiri, dengan begitu dibutuhkan ketepatan waktu dan koordinasi antar petugas pajak agar pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu dan tidak menyebabkan kerugian negara karena kelalaian petugas pajak itu sendiri (Lempas et al., 2017). Pada dasarnya kelebihan pada pembayaran pajak adalah hak Wajib Pajak, maka melalui serangkaian prosedur, kantor pajak akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada Wajib Pajak (Dewi et al., 2010). Dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut perlu diketahui bagaimana prosedur pengembaliannya, kesesuaian dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Penelitian terdahulu terkait restitusi PPN dilakukan Riftiasari (2019) yang menjelaskan bahwa restitusi PPN tidak mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Adapun Kardiyati & Karim (2020) mendapati pada KPP Pratama Cirebon, Wajib Pajak lebih memilih kompensasi atas kelebihan pembayaran pajaknya. Sedangkan Nisfatullaela (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan restitusi PPN melalui mekanisme pengembalian

pendahuluan di KPP Madya Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam PMK-39/PMK.03/2018. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas mengenai penyelesaian restitusi pajak sebelum dan setelah munculnya pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme proses penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, membandingkan proses penyelesaian permohonan restitusi pajak sebelum dan setelah munculnya pandemi Covid-19, dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam proses penyelesaian permohonan restitusi pajak.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak menurut undang-undang perpajakan, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan guna adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Mardiasmo (2019) mendefinisikan pajak sebagai “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

### **Restitusi**

Menurut Mardiasmo (2019) restitusi merupakan salah satu hak Wajib Pajak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak. Restitusi dapat terjadi ketika Wajib Pajak membayar pajak lebih besar dari kewajiban pajaknya, yang disebabkan baik oleh angsuran yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sendiri atau pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain (Febriyanto et al., 2014). Proses penyelesaian restitusi pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penelitian dan pemeriksaan. Proses penelitian dilakukan atas permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SPT Lebih Bayar (Pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP) dan permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP. Adapun proses pemeriksaan dilakukan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain pengembalian pendahuluan berdasarkan SPT Lebih Bayar (Pasal 17B Undang-Undang KUP).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait dengan penyelesaian restitusi pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisfatullaela (2020) bertujuan untuk meninjau pelaksanaan restitusi PPN, penerapan PMK-39/PMK.03/2018, dan kendala serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan restitusi PPN melalui mekanisme pengembalian pendahuluan sesuai PMK- 39/PMK.03/2018. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan restitusi PPN melalui mekanisme pengembalian pendahuluan di KPP Madya Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam PMK-39/PMK.03/2018. Namun dalam pelaksanaannya ditemui kendala yakni masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan mekanisme pengembalian pendahuluan PMK-39/PMK.03/2018 dikarenakan Wajib Pajak tidak mencentang pilihan pengembalian pendahuluan pada SPT LB Masa PPN.

Penelitian selanjutnya oleh Kardiyati & Karim (2020) bertujuan untuk menganalisis mekanisme restitusi PPN dan kendala yang dihadapi saat proses restitusi. Hasil dari penelitian tersebut adalah mekanisme restitusi PPN pada KPP Pratama Cirebon dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan kendala yang dihadapi saat proses restitusi ialah lamanya jangka waktu penyelesaian proses restitusi sehingga Wajib Pajak lebih memilih kompensasi atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Penelitian oleh Riftiasari (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa restitusi PPN tidak mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan, selain itu prosedur pelaksanaan penyelesaian restitusi PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang menjadi pembeda antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini membahas mengenai penyelesaian restitusi pajak sebelum dan setelah munculnya pandemi Covid-19. Kemudian lokus yang digunakan sebagai tempat penelitian berbeda dimana pada penelitian yang dilakukan penulis adalah di KPP Pratama Baubau. Terkait data-data yang dipakai penulis adalah data-data terkait restitusi pajak melalui mekanisme prosedur pemeriksaan dan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Baubau pada tahun 2019-2020. Penulis juga melakukan analisis terhadap perbedaan proses penyelesaian permohonan restitusi sebelum dan setelah munculnya pandemi Covid-19.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghimpun data dalam menyelesaikan penelitian ini. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang merupakan hasil data yang didapat secara tidak langsung, dimana peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai referensi sumber yang telah secara langsung dikumpulkan seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya, serta sumber lain baik sumber cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian (Moeleong, 1999). Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yakni dengan mengumpulkan data dan membaca literatur yang bersangkutan seperti undang-undang, keputusan menteri keuangan, putusan menteri keuangan, instruksi menteri keuangan, peraturan pemerintah dan turunannya, serta sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode wawancara yakni dengan melakukan tanya jawab melalui media telekomunikasi terhadap 2 informan dari KPP Pratama Baubau yaitu *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 dan Petugas SPMKP Seksi Pelayanan yang langsung terlibat dalam proses penyelesaian permohonan restitusi pajak, selain itu penulis juga melakukan permintaan data terkait ke KPP Pratama Baubau sehingga diperoleh data dan informasi yang akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Alur proses pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Baubau**

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Petugas SPMKP Seksi Pelayanan bahwa proses penyelesaian permohonan restitusi pajak selama masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau sudah sesuai dengan aturan PMK No. 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan PMK Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 39/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, akan tetapi untuk jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak diberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan sehingga jangka waktu pengembaliannya menjadi 2 (dua) bulan (1 bulan + 1 bulan) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan surat keputusan.

Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 KPP Pratama Baubau. Beliau menyampaikan bahwa proses

pelaksanaan restitusi di KPP Pratama Baubau sudah memenuhi ketentuan SOP yang terdapat dalam SE-10/PJ/2018 dan SE-79/PJ/2010. Semua penyelesaian permohonan WP termasuk permohonan restitusi harus sesuai dengan SOP yang berlaku untuk memberikan kemudahan, kelancaran, dan pedoman kepada pegawai DJP, serta pemberian pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak (Bandiyono, 2018).

Berdasarkan informasi dari Petugas SPMKP Seksi Pelayanan, alur proses penyelesaian permohonan restitusi pajak di KPP Pratama Baubau pada masa pandemi diawali ketika Wajib Pajak menyampaikan permohonan restitusi pajak atau SPT Lebih bayar secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau melalui sistem daring secara elektronik atau mengirimkan lewat jasa pos/ekspedisi atau dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak menghendaki untuk mengajukan permohonan secara elektronik maka hal ini dapat dilakukan saat Wajib Pajak melaporkan SPT-nya melalui situs DJP Online. Dalam situs tersebut terdapat fasilitas seperti e-filing dan e-form untuk melaporkan pajak. Ketika Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kebenaran serta kelengkapan pengisian SPT akan diteliti secara langsung oleh sistem pada situs DJP Online. Bukti pelaporan pajak secara elektronik akan dikirimkan melalui email Wajib Pajak berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Selanjutnya untuk Wajib Pajak yang menghendaki mengajukan permohonan restitusi secara langsung ke KPP Pratama Baubau dengan membawa berkas SPT Lebih Bayar yang akan dilaporkan serta data-data terlampir yang menjadi kelengkapan pelaporan pajak. Seksi Pelayanan sebagai penerima dan pengelola SPT dan surat lainnya melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) kemudian meneliti kelengkapan berkas SPT Lebih bayar dan menerima permohonan restitusi pajak atau SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan. Apabila SPT yang disampaikan belum lengkap, maka akan dimohon kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Kelengkapan dan kebenaran pelaporan sangat dibutuhkan salah satunya untuk proses penelitian dan pemeriksaan SPT Lebih Bayar.

Jika permohonan restitusi pajak atau SPT Lebih Bayar tersebut telah lengkap dan benar maka Petugas TPT akan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS). Setelah itu, Wajib Pajak akan diberikan bukti berupa Bukti Penerimaan Surat (BPS). Setiap permohonan restitusi pajak yang telah diteliti lengkap akan dikelompokkan dan dipisahkan berdasarkan checklist pada SPT Lebih Bayar Wajib Pajak. Jika dalam SPT Lebih Bayar Wajib Pajak memilih restitusi prosedur pengembalian pendahuluan maka akan diteruskan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1, sedangkan apabila memilih restitusi dengan prosedur biasa akan diteruskan ke Seksi Pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis kepada *Account Representative* (AR) Seksi Waskon 1, untuk penyelesaian permohonan restitusi pajak dengan prosedur pengembalian pendahuluan diproses sesuai PMK Nomor 117/PMK.03/2019. Berdasarkan PMK Nomor 117/PMK.03/2019 untuk dapat memperoleh pengembalian pendahuluan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan PKP Berisiko Rendah harus mengajukan permohonan dengan cara mencentang/mengisi kolom pilihan pengembalian pendahuluan pada SPT masa atau SPT tahunan yang berstatus lebih bayar. Permohonan restitusi pajak dengan prosedur pengembalian pendahuluan akan ditindaklanjuti oleh *Account Representative* (AR) Seksi Waskon 1 untuk dilakukan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan atas:

- a. kelengkapan SPT dan lampirannya;
- b. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak;

- c. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon dengan cara memastikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut pajak
- d. Pajak Masukan yang dikreditkan dan/ atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pemohon dengan cara memastikan Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak; dan/ atau Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah divalidasi dengan NTPN.

Setelah melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan terhadap ketentuan formal maupun materiil permohonan pengembalian pendahuluan, *Account Representative* (AR) kemudian mengirim hasil penelitian tersebut kepada Kepala Seksi Waskon 1 untuk diteliti lebih lanjut dan diberikan persetujuan. Hasil penelitian yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Waskon 1 akan didisposisikan kembali ke *Account Representative* untuk mencetak laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian berupa permohonan dikabulkan atau ditolak. Apabila permohonan pengembalian pendahuluan dikabulkan maka *Account Representative* akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan Nota Hitung SKPPKP. Namun jika permohonan ditolak, *Account Representative* menerbitkan Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa proses pengembalian pendahuluan ini tidak bisa dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan.

Apabila SPT LB yang telah diteliti oleh *Account Representative* tidak memenuhi persyaratan permohonan pengembalian pendahuluan, *Account Representative* Waskon 1 menerbitkan Nota Dinas Usulan Pemeriksaan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses menggunakan Pasal 17B Undang-Undang KUP. Adapun untuk Seksi Pelayanan mendapat Nota Dinas berupa tembusan dengan tujuan memberitahu Seksi Pelayanan bahwa permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan.

Untuk pengajuan restitusi dengan prosedur biasa, permohonan akan diproses oleh Seksi Pemeriksaan untuk menentukan nilai dari permohonan yang diminta sesuai dengan PMK No. 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah menjadi PMK No. 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Apabila proses pemeriksaan selesai maka akan diterbitkan Laporan Nota Penghitungan yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) oleh Seksi Pelayanan. Jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maksimal adalah 12 bulan sejak SPT LB telah diterima lengkap, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sehingga jangka waktu penerbitannya menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan). Kemudian setelah SKPLB diterbitkan maka akan diteruskan ke Seksi Waskon 1 untuk pengajuan surat permintaan nomor rekening ke Wajib Pajak, setelah Wajib Pajak menyampaikan nomor rekening maka Seksi Waskon 1 akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan Nota Hitung SKPPKP yang akan ditandatangani oleh Kepala KPP.

Terhadap SKPPKP yang diterbitkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau melalui Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 1 menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) berdasarkan perhitungan kelebihan pembayaran setelah dikurangi kompensasi utang pajak yang dituangkan dalam nota perhitungan, terhadap SKPKPP disertai nomor rekening WP, apabila sampai tanggal jatuh tempo penyelesaian restitusi WP belum menyampaikan nomor rekening maka SKPKPP akan tetap diterbitkan dengan status tanpa nomor rekening, atas SKPKPP yang diterbitkan tanpa nomor rekening maka proses penyelesaian restitusi pajak dihentikan sampai Wajib Pajak menyampaikan nomor rekening. Kemudian atas SKPKPP yang telah disertai nomor rekening


WP, akan ditandatangani oleh Kepala KPP yang selanjutnya akan disusul oleh penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) melalui seksi pelayanan dan kemudian akan diberikan ke kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mendapatkan restitusi pajak dan prosesnya selesai. Berikut penulis sajikan flowchart alur proses restitusi pajak dengan mekanisme prosedur biasa dan pengembalian pendahuluan. Berikut penulis sajikan flowchart alur proses restitusi pajak dengan mekanisme prosedur biasa dan pengembalian pendahuluan.

Sumber: Diolah Penulis (2020)

**Perbandingan proses penyelesaian permohonan Restitusi Pajak sebelum dan setelah pandemi Covid-19 di KPP Pratama Baubau**


Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Petugas SPMKP Seksi Pelayanan, bahwa jumlah permohonan restitusi pajak yang diajukan Wajib Pajak saat pandemi lebih banyak

**Gambar 1. Flowchart Proses Restitusi Pajak**



dibandingkan sebelum pandemi, permohonan restitusi pajak yang diajukan didominasi oleh restitusi prosedur pengembalian pendahuluan. Berikut adalah jumlah penerbitan SKPPKP dan SKPLB pada tahun 2019-2020 di KPP Pratama Baubau.

Gambar 2. Grafik Jumlah Penerbitan SKPPKP dan SKPLB



Sumber: Diolah penulis dari Data Seksi PDI KPP Pratama Baubau (2020)

Berdasarkan grafik pada Gambar 2 jumlah SKPPKP yang diterbitkan lebih banyak dibandingkan jumlah SKPLB, pada tahun 2018 jumlah SKPPKP yang diterbitkan sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) sedangkan penerbitan SKPLB sejumlah 31 (tiga puluh satu), untuk tahun 2019 jumlah SKPPKP yang diterbitkan sejumlah 40 (empat puluh) sedangkan untuk jumlah SKPLB sejumlah 21 (dua puluh satu), kemudian pada tahun 2020 jumlah SKPPKP yang diterbitkan sejumlah 21 (dua puluh satu) dan untuk penerbitan SKPLB sejumlah 20 (dua puluh). Penerbitan SKPPKP atas penelitian pengembalian pendahuluan yang lebih banyak daripada SKPLB atas pemeriksaan mengindikasikan bahwa penyelesaian permohonan restitusi pajak baik pada masa sebelum dan saat pandemi Covid-19 di KPP Pratama Baubau lebih banyak dilakukan melalui proses penelitian pengembalian pendahuluan. Hal ini diakibatkan karena permohonan restitusi pajak didominasi oleh Wajib Pajak yang berstatus Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan PKP Berisiko Rendah sesuai dengan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 sehingga proses penyelesaian restitusi pajak diproses melalui penelitian pengembalian pendahuluan, sebagaimana disampaikan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Terhadap tabel 1 penulis menjabarkan jumlah permohonan restitusi pajak yang diterima dan ditolak.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Restitusi Pajak yang Diterima dan Ditolak

Tahun	Permohonan Restitusi Pajak		
	Diterima	Ditolak	Jumlah
2018	68	0	68
2019	61	0	61
2020	41	3	44

Sumber: Diolah penulis dari Data Seksi PDI KPP Pratama Baubau (2020)

Jumlah permohonan restitusi pajak yang diterima pada tahun 2018 sejumlah 68 (enam puluh delapan) yang terdiri dari permohonan restitusi pajak dengan mekanisme prosedur pengembalian pendahuluan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dan mekanisme prosedur biasa sejumlah 31 (tiga puluh satu), pada tahun 2019 jumlah permohonan restitusi pajak yang diterima sejumlah 61 (enam puluh satu) yang terdiri dari permohonan restitusi pajak dengan prosedur pengembalian pendahuluan sebanyak 40 (empat puluh) dan prosedur biasa sejumlah 21 (dua



puluh satu), kemudian pada tahun 2020 jumlah permohonan restitusi pajak yang diterima sejumlah 41 (empat puluh satu) yang terdiri dari permohonan restitusi pajak dengan prosedur pengembalian pendahuluan sebanyak 21 (dua puluh satu) dan prosedur biasa sejumlah 20 (dua puluh), selain itu pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) permohonan restitusi pajak yang ditolak dikarenakan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT LB (Lebih Bayar) dan memilih untuk mengkompensasikan jumlah kelebihan pembayaran pajaknya.

Kemudian terdapat perbedaan jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Ketika sebelum pandemi Covid-19 jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak dari awal sampai restitusi diberikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (bulan), namun saat periode kahar akibat pandemi Covid-19 yaitu tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 atas penyelesaian permohonan restitusi pajak diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (bulan) sehingga jangka waktu pengembalian restitusi menjadi 2 (dua) bulan (1 bulan + 1 bulan) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Meskipun jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak saat pandemi diperpanjang, proses penyelesaian permohonan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau diusahakan dapat selesai secepatnya agar tercipta pelayanan prima yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan Wajib Pajak (Bandiyono & Nugraha, 2018). Selain itu, uang restitusi yang lebih cepat diterima oleh Wajib Pajak membuat cash flow perusahaan Wajib Pajak pun semakin baik, sesuai yang dikemukakan oleh (Febriyanto et al., 2014) bahwa uang restitusi yang didapatkan dengan mudah dan cepat akan membantu kelancaran arus kas (cash flow) WP dan menjadi tambahan modal kerja bagi WP yang menjalankan bisnisnya.

**Tabel 2. Perbandingan Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Sebelum dan Setelah Munculnya Pandemi Covid-19**

No.	Keadaan Normal	Keadaan Pandemi
1.	Batas waktu penyelesaian restitusi pajak paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya SKPLB dan surat keputusan.	Batas waktu penyelesaian restitusi pajak paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPLB dan surat keputusan.
2.	WP yang telah diterbitkan SKPPKP dan telah melengkapi informasi rekening, maka SKPPKP diterbitkan dalam jangka waktu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• maksimal 5 hari kerja terhitung sejak SKPPKP diterbitkan apabila WP telah menyampaikan nomor rekening;</li> <li>• maksimal 5 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan rekening dari WP, atau 1 bulan sejak SKPPKP diterbitkan.</li> </ul>	WP yang telah diterbitkan SKPPKP dan telah melengkapi informasi rekening, maka SKPPKP diterbitkan dalam jangka waktu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• maksimal 15 hari kerja terhitung sejak SKPPKP diterbitkan apabila WP telah menyampaikan nomor rekening;</li> <li>• maksimal 15 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan rekening dari WP, atau 1 bulan sejak SKPPKP diterbitkan.</li> </ul>

Sumber: UU No. 02 Tahun 2020

**Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan pegawai KPP Pratama Baubau dalam penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19**

Penyelesaian permohonan restitusi pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau tidak selalu berjalan lancar terlebih pada masa pandemi Covid-19 dimana kendala yang dihadapi lebih banyak. Berdasarkan hasil wawancara kepada Petugas SPMKP Seksi Pelayanan dan AR Waskon 1 yang menangani penyelesaian permohonan restitusi pajak, terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kesalahan Wajib Pajak dalam menginput nomor bukti pemotongan PPh atau bukti pemungutan PPN ke dalam SPT

Kesalahan dalam input nomor bukti pemotongan PPh atau bukti pemungutan PPN oleh Wajib Pajak ke dalam SPT dapat membuat selisih nominal yang seharusnya telah dipotong/dipungut itu berbeda. Hal ini membuat proses penyelesaian permohonan restitusi pajak menjadi terhambat karena Wajib pajak harus melakukan pembetulan terlebih dahulu agar proses penyelesaian restitusi pajak dapat dilanjutkan kembali.

- b. Wajib pajak telat dalam mengajukan nomor rekening

Terkadang saat mengirimkan surat permintaan rekening kepada Wajib Pajak melalui Whatsapp, email maupun telepon, ada Wajib Pajak yang tidak bisa dihubungi nomor telepon ataupun Whatsapp-nya, sehingga menyebabkan waktu penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan menjadi terhambat dan mendekati batas jangka waktu yang diberikan.

- c. Proses pendaftaran data supplier ke aplikasi SAKTI agak lama

Sebelum proses penerbitan SPMKP, Petugas SPMKP terlebih dahulu melakukan pendaftaran data supplier ke aplikasi SAKTI, terkadang ketika melakukan pendaftaran data supplier ke aplikasi SAKTI membutuhkan waktu agak lama yang berakibat penyelesaian dari suatu permohonan restitusi pajak menjadi terhambat.

- d. Lambatnya update data permohonan restitusi pajak di aplikasi SIDJP

Terkadang update data SPT LB pada aplikasi SIDJP sering mengalami gangguan yang membuat SPT Lebih Bayar yang telah disampaikan Wajib Pajak belum muncul dalam sistem SIDJP.

Berdasarkan penelitian oleh (Lempas et al., 2017) yang dilakukan sebelum adanya pandemi, terdapat kendala yang berbeda jika dibandingkan dengan proses penyelesaian permohonan restitusi pajak setelah adanya pandemi. Sebelum adanya pandemi, kendala yang dialami ketika penyelesaian permohonan restitusi pajak berupa kurangnya pemahaman Wajib Pajak berkaitan proses restitusi pajak serta penggunaan rekening pribadi milik wajib pajak untuk keperluan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kardiyati & Karim (2020) pada KPP Pratama Cirebon, terdapat beberapa kendala yang timbul ketika menyelesaikan proses permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak KPP Pratama Cirebon. Kendala tersebut diantaranya data dan dokumen yang tidak lengkap serta wajib pajak yang kurang responsif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas SPMKP Seksi Pelayanan, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19 terdapat solusi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Baubau, yaitu:

- a. Meminta kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT

Solusi yang dilakukan ketika Wajib Pajak salah dalam menginput nomor bukti pemotongan PPh atau bukti pemungutan PPN ke dalam SPT ialah *Account Representative* Seksi Waskon 1 memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT terkait kesalahan dalam penginputan nomor bukti pemotongan PPh atau bukti pemungutan PPN, Jika sudah sesuai nomor bukti pemotongan atau bukti pemungutan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan yang dilaporkan oleh pihak pemotong/pemungut, *Account Representative* akan memproses permohonan pengembalian pendahuluan lebih lanjut.

- b. Melakukan follow up dan menghubungi Wajib Pajak

Apabila Wajib Pajak telat dalam mengajukan nomor rekening maka Petugas SPMKP akan melakukan follow up ke *Account Representative* dengan meminta nomor telepon kepada *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II atau III selaku yang mengawasi perpajakan Wajib Pajak tersebut. Jika masih belum mendapatkan nomor rekening maka *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi I akan mendatangi langsung ke alamat tempat usaha Wajib Pajak. Namun apabila sudah memasuki jatuh tempo penyelesaian permohonan restitusi pajak dan Petugas SPMKP belum menerima nomor rekening, maka Petugas SPMKP akan menerbitkan SKPKPP tanpa nomor rekening agar proses penyelesaian restitusi tidak melewati jatuh tempo dari aturan yang ditetapkan.

c. Memproses permohonan restitusi pajak jauh hari sebelum memasuki jatuh tempo penyelesaian

Solusi yang dilakukan ketika pendaftaran data supplier terhambat ialah Petugas SPMKP akan melakukan pendaftaran data supplier terlebih dahulu ke aplikasi SAKTI sebelum memasuki jatuh tempo penyelesaian restitusi.

d. Melaporkan kendala sistem ke LASIS (Layanan Sistem Informasi) Pusat

Apabila terjadi kendala dalam sistem SIDJP solusi yang dilakukan ialah dengan melaporkan kendala tersebut ke LASIS Pusat agar bisa ditindaklanjuti segera oleh pegawai di Direktorat TIP kantor pusat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme proses penyelesaian restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, meskipun terdapat kendala-kendala namun KPP Pratama Baubau bisa menyelesaikan kendala tersebut dengan baik.
2. Terdapat perbedaan jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Ketika sebelum pandemi Covid-19 jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak dari awal sampai restitusi diberikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (bulan), namun saat periode kahar akibat pandemi Covid-19 atas penyelesaian permohonan restitusi pajak diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (bulan) sehingga jangka waktu pengembalian restitusi menjadi 2 (dua) bulan (1 bulan + 1 bulan) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan surat keputusan. Selain itu jumlah permohonan restitusi pajak yang diajukan Wajib Pajak sebelum pandemi Covid-19 lebih banyak dibandingkan saat pandemi Covid-19, permohonan restitusi pajak yang diajukan didominasi oleh restitusi prosedur pengembalian pendahuluan.
3. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pegawai KPP Pratama Baubau dalam proses penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19. Kendala tersebut yaitu terkadang ada beberapa Wajib Pajak sulit dihubungi ketika dilakukan permintaan nomor rekening Wajib Pajak, kesalahan penginputan bukti pemotongan PPh atau bukti pemungutan PPN dalam SPT yang dilakukan oleh WP, pendaftaran data supplier ke aplikasi SAKTI yang agak lama, dan lambatnya update data permohonan restitusi pajak di aplikasi SIDJP. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah meminta kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT, melakukan *follow up* dan menghubungi Wajib Pajak, Petugas SPMKP akan menerbitkan SKPKPP tanpa nomor rekening Wajib Pajak sebelum jatuh tempo permohonan restitusi pajak, memproses permohonan restitusi pajak jauh hari sebelum

masuk jatuh tempo, dan melaporkan kendala sistem ke Lasis (Layanan Sistem Informasi) pusat.

**Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama, disarankan untuk lebih menggali informasi lebih mengenai restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian yang dinilai kurang lengkap.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bandiyono, A. (2018). Penerapan Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 16(1), 19–24.
- Bandiyono, A., & Nugraha, A. Y. (2018). Pelayanan Prima Kepada Wajib Pajak. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 16(2), 81–164. <https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/download/5994/5515>
- Darussalam. (2020). *Pajak hadir lawan dampak korona*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/pajak-hadir-lawan-dampak-korona-19876>. Diakses: 08 Desember 2020.
- DDTC Fiskal Research. (2020). *Respon pajak Indonesia hadapi covid-19*. <https://news.ddtc.co.id/respons-pajak-indonesia-hadapi-covid-19-relatif-progresif-19949>. Diakses: 08 Desember 2020.
- Dewi, D. A. S., Suharso, & Budiharto. (2010). Implementasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui restitusi dan kompensasi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, September 2010, 1–20. <https://www.neliti.com/publications/23270/implementasi-pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak-melalui-restitusi-dan-kompe>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Implementasi penurunan tarif pajak penghasilan badan dalam penghitungan pph pasal 29*. <https://www.pajak.go.id/siaran-pers/implementasi-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-badan-dalam-penghitungan-pph-pasal-29>. Diakses: 08 Desember 2020.
- Febriyanto, T., Gallantino, & Mukarromah, A. (2014). *Inside Tax Magazine: Tarik Ulur Restitusi*. 24, 8–14.
- Fitriani, F. F. (2020). *Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,9 Persen kuartal I/2020*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/9/1236510/parah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-hanya-29-persen-kuartal-i2020>. Diakses: 12 Desember 2020.
- Jusmani, & Kurniawan, R. (2016). Pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Hilir Barat. *Media Wahana Ekonomika*.
- Kardiyati, E. N., & Karim, A. (2020). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016–2018). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(2), 87. <https://doi.org/10.30651/blc.v17i2.5271>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Kebijakan keuangan negara dalam penanganan covid-19*. <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-keuangan-negara-dalam-penanganan-covid-19>. Diakses: 08 Desember 2020.
- Lempas, B. S., Runtu, T., & Pusung, R. J. (2017). Analisis sistem kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak orang pribadi melalui restitusi dan kompesansi di KPP Pratama Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*.

<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18032.2017>

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan - Edisi 2019*. ANDI Yogyakarta.

Moeleong, L. J. (1999). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nisfatullaela, A. (2020). *Tinjauan penerapan PMK-39/PMK.03/2018 atas Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak di KPP MADYA MAKASSAR*. Karya Tulis Tugas Akhir PKN STAN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. 03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, (2015).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. 03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, (2015).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, (2017).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK. 03/2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, (2019).

Padyanoor, A. (2020). Kebijakan pajak Indonesia menanggapi krisis covid-19: Manfaat bagi wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>

Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Jurnal Moneter*, 6(1), 63–68.

Sabijono, H., Saerang, D., & Supit, W. (2014). Analisis restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i3.5356>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (2020).

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (p. 3). PT. Salemba Empat.